

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 1. Kesimpulan

- a. SNI wajib dapat menjadi suatu pedoman untuk dapat terpenuhinya hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan asas-asas serta tujuan yang hendak dicapai di dalam UUPK.
- b. Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, mainan menjadi memiliki bentuk yang semakin beragam serta terdiri dari jenis bahan atau material yang semakin beragam juga.
- c. Pelaku Usaha Mainan anak akan bertanggung jawab atas produk yang tidak sesuai dengan SNI wajib yang dapat berbahaya bagi konsumen. Pelaku usaha dapat bertanggungjawab baik secara langsung maupun secara kontraktual. Tanggung jawab ini tergantung dari cara transaksi atau cara konsumen memperoleh barang dari pelaku usaha.
- d. SNI Wajib Mainan Anak memberikan standar-standar atau kriteria-kriteria tertentu yang dapat menentukan suatu produk mainan aman atau tidak untuk digunakan oleh masyarakat, tergantung dari apakah produk tersebut lulus uji atau tidak.
- e. Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk memusnahkan atau mengekspor kembali produk Impor yang tidak sesuai dengan SNI Wajib. Untuk produk lokal, mainan tersebut akan dilarang beredar atau pun ditarik dari pasaran.
- f. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjual, memproduksi, maupun mendistribusikan produk yang aman untuk digunakan oleh konsumen.

#### 2. Saran

- a. Pemerintah dan pelaku usaha dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara dalam membedakan produk yang memiliki SNI resmi/asli dan tidak. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat

memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang barang ber SNI sehingga terhindar dari produk yang tidak aman.

- b. Konsumen harus cermat dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu produk tersebut aman atau tidak melalui label SNI pada produk. Untuk mencegah masyarakat yang dapat tertipu oleh label SNI palsu yang tercantum pada suatu produk, maka pada label dapat diberikan penanda khusus yang sulit untuk ditiru. Penanda ini dapat berupa *hologram*, bahan tertentu, atau tekstur yang sulit untuk diikuti ataupun diperoleh.
- c. Menggunakan *barcode* (Bahasa Inggris) tertentu pada label SNI, yang akan selalu *discan* oleh pelaku usaha. Sehingga asal-usul produk tersebut akan lebih jelas karena dapat dilacak dari masa barang tersebut berasal.
- d. Pemerintah melalui badan pengawas pelaksanaan SNI harus dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga pengawasan akan barang SNI dapat berjalan semakin ketat. Dengan semakin ketatnya pengawasan, maka produk yang beredar di pasar dapat lebih terjamin kualitasnya. Apalagi konsumen mainan mayoritas adalah anak-anak, sehingga pemerintah perlu menjamin mainan yang dikonsumsi oleh anak-anak adalah mainan yang aman. Peningkatan kinerja dan meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dalam frekuensi yang lebih sering, seperti misalnya pelaporan pelaku usaha dan pengawasan seminggu sekali oleh badan pengawas.
- e. Pemerintah harus mewujudkan database yang lebih *up to date* (Bahasa Inggris), dalam arti setiap adanya produk mainan baru, dapat didata dan dicek kesesuaian berdasarkan standar yang berlaku.
- f. Sebaiknya pemeriksaan kesesuaian mainan dengan SNI Wajib yang berlaku tetap dilaksanakan sebelum mainan Impor tersebut masuk ke Indonesia. Sehingga dengan adanya pengecekan diluar terlebih dahulu oleh laboratorium yang sudah mempunyai perjanjian dengan Indonesia, maka barang yang tidak aman tidak dapat masuk ke Indonesia dan dapat dideteksi secara lebih cepat. Dengan cara ini, pencegahan masuknya barang yang tidak aman dapat dilakukan dengan lebih efisien.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Ahmadi Miru, et.al, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2007
- Badan Standarisasi Nasional, Majalah SNI Valuasi, Standar Mainan Menjamin Keselamatan Anak, Volume 7 Nomor 4, 2013
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT Grasindo, 2004
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, 2001
- Sudaryatmo, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, Jakarta, PIRAC, 2001
- Tim Penelitian (ed), Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak Terhadap Produk Industri Mainan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997

### **Jurnal:**

- Ayu Permata Sari, et. al, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyiaran Berlangganan (Tv Berlangganan) dengan Perubahan Harga Paket Berlangganan Secara Sepihak oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan, Diponegoro Law Journal, Vol. 06 No.2, 2017
- Ari Wibowo, Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Produk Bertanda SNI, Jurnal Standarisasi, Volume 20 Nomor 2, 2018
- Grace Joice S. N. Rumimper, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. I No. 3, 2013, hlm. 62
- Rudolf S. Mamengko, Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Vol. III/No. 9, 2016
- Umbu Lily Pekuwali, Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 6 No. 4, Oktober 2008

Yudha Hadian Nur, et. Al, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No.2, 2011

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

**Internet:**

<https://akuntanonline.com/pengertian-kebutuhan-primer-sekunder-tersier/>

[http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8324/Sejarah-Panjang-Standardisasi-di-Indonesia#.XIsLX2gzZPa](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8324/Sejarah-Panjang-Standardisasi-di-Indonesia#.XIsLX2gzZPa)

<https://economy.okezone.com/read/2014/12/22/320/1082502/tak-berlabel-sni-647-mainan-disita>

[http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/147-definisi-manfaat](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat)

<https://economy.okezone.com/read/2018/07/24/320/1926632/60-mainan-impor-dari-china-bagaimana-kondisi-industri-dalam-negeri>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/22/121108026/alasan-wajib-sni-pada-mainan-menurut-badan-standarisasi-nasional>

<http://industri.bisnis.com/read/20180124/12/729850/ini-tujuh-sni-mainan-anak-yang-ditetapkan-bsn>

[http://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5)

<https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102005569>

<https://www.frozzaholic.com/toy/sejarah-hot-wheels>

<https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/health-wellness-and-safety-resources/education-store/choking-hazard-safety>

<https://www.haibunda.com/aktivitas/d-3889921/cerita-chua-kotak-belajar-dari-kasus-keracunan-mainan>

<https://www.jpnn.com/news/awas-buta-karena-pistol-mainan>

<https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/27/07/2017/mengapa-indonesia-masih-perlu-impor-mainan-asal-tiongkok-ini-jawabannya>

<https://www.jawapos.com/childrens/12/04/2018/catat-tak-sekadar-hiburan-ini-manfaat-mainan-untuk-anak>

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-iso-adalah.html>

<http://www.mongabay.co.id/2016/09/09/wah-bahan-kimia-berbahaya-ditemukan-pada-mainan-anak-mainan-apa>

<https://news.detik.com/berita/d-1312166/80-mainan-china-beracun-asosiasi-mainan-nantikan-sni>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/15/p5mnnl366-sni-mainan-anak-banyak-yang-palsu>

<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1063710-sejarah-lego-mainan-paling-populer-di-dunia>

<https://ylki.or.id/profil/kedudukan-dan-tugas/>

<https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>

**Lain-lain:**

Johannes Gunawan, *“Product Liability”* Dalam Hukum Bisnis Indonesia, Bandung: Orasi Dies Natalis XXXIX, 1994

Diktat Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2009

Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi, Sosialisasi Mainan Anak: Persyaratan dan Penerapan, Jakarta, Badan Standardisasi Nasional, 2014.

Johannes Gunawan, Diktat Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015